

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pada jenis atau macam tindak pidana yang ditandai dengan terjadinya kriminalisasi (penalisasi) dan dekriminialisasi (depenalisasi), terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan pada nilai dalam masyarakat. Perubahan-perubahan didalam dalam lingkup politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan sebagainya memberikan banyak pengaruh pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan perilaku didalam masyarakat.

Perubahan-perubahan ini memungkinkan timbulnya berbagai tingkah laku atau perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini, dengan

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 126.

sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek Yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Kenyataan empiris, pemakaian narkoba sering disalah gunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan Undang-Undang Narkotika ini bertujuan diantaranya (1) adanya jaminan ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; (2) mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba. Dalam hal tujuan yang kedua ini dalam UU Narkotika baru ada perluasan terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Selain ada perluasan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam UU Narkotika diatur pula tentang rehabilitasi terhadap pelaku, sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 bahwa Pemerintah

²Baca Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berkewajiban untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba.

Masalah rehabilitasi terhadap pelaku (dalam hal ini pecandu narkoba) sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti terdahulu antara lain :

1. A.A. Istri Mas Candra Dewi (Dalam <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/1820/1124>) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba – Fokus Penelitiannya Pada Pengawasan (Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Zeni Putra (Dalam Http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/1/Skripsi_Zelni.Pdf) Dengan Judul Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (Bnnk/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang). Penelitian berfokus pada kebijakan BNN tentang prosedur, proses dan syarat rehabilitasi.

Penelitian kami berbeda dengan dua penelitian terdahulu, karena penelitian kami ini berfokus pada rehabilitasi pelaku yang dilakukan oleh lapas narkoba bukan oleh BNN dan bukan untuk mengkaji putusan hakim tentang rehabilitasi sebagaimana penelitian terdahulu pada nomor 1 dan nomor 2, disamping itu penelitian kami akan mengulas juga

rehabilitasi hukum.³ Oleh karena itu judul dari penelitian kami adalah:

**REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI YURIDIS-EMPIRIS DI LAPAS NARKOTIK
YOGYAKARTA)**

B. Rumusan masalah

Dan berdasarkan latar belakang dan pembatasan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar peraturan tentang rehabilitasi medic, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?
3. Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?
4. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

³) *Pengertian rehabilitasi hukum mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Sedangkan yang dimaksud penulis adalah pemulihan yang diterima setelah narapidana selesai menjalani masa hukuman*

1. Untuk mengetahui dasar peraturan tentang rehabilitasi medis dan social menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam pelaksanaan terhadap rehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dilakukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta.

Sementara itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat tersebut dapat terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana mengenai korban pada khususnya.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan di samping bahan bacaan yang sudah ada tentang rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan membeikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan kedaan hukum khususnya di bidang rehabilitasi korbann narkoba.

D. Kerangka Pemikiran Proses Rehabilitasi

1) Penggunaan Narkotika Oleh Narapidana

Pengunaan narkoba atau NAPZA (istilah penyebutan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), hanya merupakan suatu zat substansi yang dapat menimbulkan ketergantungan/ ketagihan.⁴ Ketergantungan Napza terjadi secara bertahap yang garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut:⁵

- a. Tahap pertama adalah pengenalan awal dengan Napza, ini bisa terjadi dalam situasi medis maupun diluar medis. Pada tahap ini seseorang bisa berhenti atau bisa pula melanjutkan.

⁴ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Ditjen Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Masalah Napza dan Bahaya Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2001), Hal. 7.

⁵ *Ibid.*

- b. Tahap kedua adalah coba-coba, dalam hal sering dan caranya memakai. Pada tahap inipun seseorang bisa berhenti, bisa menggunakan dalam batas-batas kewajaran atau bisa menjadi pemakai tetap (regular type).
 - c. Tahap selanjutnya adalah pemakaian berlebihan. Keadaan ini dampaknya adalah bersifat fisik, psikis dan social serta mempunyai resiko tinggi. Pada tahap ini pemakaian bisa terjadi kadang-kadang maupun tetap dan berlanjut pada tahap berikutnya yaitu sindroma ketergantungan.
 - d. Tahap terakhir adalah pemakai yang tergantung pada Napza (drug dependence)/ pecandu.
- 2) Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah lembaga memiliki tujuan reintegrasi social dituntut mampu selain membuat narapidana jera dengan tindak pidana yang dilakukannya juga membentuk perilaku yang lebih positif bagi para narapidana.

Menurut Bahrudinding Soeryobroto tujuan narpidana di penjara adalah sebagai berikut:⁶

Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar hukum dengan sesama

⁶ Bahrudinding Suryubroto, Bunga Rampai Pemasyarakatan, (Jakarta: Ditjenpas, 2002), Hal.17.

manusianya, antara pelanggar hukum dengan masyarakat serta alamnya.

Jadi tujuan pembinaan adalah untuk memulihkan kembali keretakan hubungan social antara bekas pelanggar hukum dengan masyarakat. Membina narapidana untuk dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. mereka dibina agar menjadi warga Negara yang kembali patuh pada hukum, membantu terwujudnya tertib sosial dalam masyarakat, menjadi manusia yang baik, tidak kembali lagi melanggar hukum dan masuk ke Lapas.

Usaha pembinaan dengan pembinaan *treatment apporoach* menurut Bahrudin Suryobroto terdapat dua pola sebagai berikut:⁷

- 1) Pola yang menempatkan individu terpidana dalam focus perhatian (hampir secara eksklusif) yaitu pola rehabilitasi (resosialisasi).
- 2) Pola yang menempatkan individu (terpidana) dan masyarakat sebagai suatu kesatuan hubungan dan yang menjadi fokus perhatinnya adalah integrasi dengan masyarakat.

Pola Rehabilitasi atau resosialisasi menurut Bahrudin Suryobroto mengandung segi-segi sebaga berikut:⁸

- 1) Cara-cara perlakuan bersifat *kuratif* atau *renofatif* dan *offence centered*
- 2) Perlakuan berdasarkan *clinicl processions*, dimulai dengan observasi kemudian program *planning*, program administrasi,

⁷ *Ibid.* Hal. 9.

⁸ *Loc.Cit.* Hal 9

program *evaluation*, semuanya mula-mula dilakukan secara *institusional* sampai kepada *release* dan *post-onstitutional treatment (out patient)*. *Treatment* semacam ini disebut juga “*medical model*”.

3) *Treatment*, sebagaimana halnya dikalangan medis, diartikan sebagai suatu usaha penyembuhan (*curing the criminal*).

4) *Dst*

Sesuai dengan keputusan MENTERI Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 telah dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika diseluruh Indonesia yang berjumlah 13 buah, diantaranya Lapa kelas II A Narkotika Yogyakarta.

Misi utama dibentuknya Lapas Narkotika adalah untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba dilingkungan lapas dan memberikan perawatan kesehatan dari ketergantungan narkoba bagi narapidana narkotik korban penyalahgunaan narkoba.

Sebagai lembaga koreksional bagi tindak pidana narkotika, maka Lapas Narkotika berfungsi untuk melakukan upaya pencegahan/penanggulangan bagi padara pengguna narkoba agar dapat mengubah perilakunya yang cenderung masih membutuhkan narkoba sebagai efek ketergantungan pada narkoba.

Dalam melaksanakan pembinaan dilingkungan Laapas terdapat factor-factor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai factor pendukung maupun factor prnghambat. Sesuai dengan Keputusan

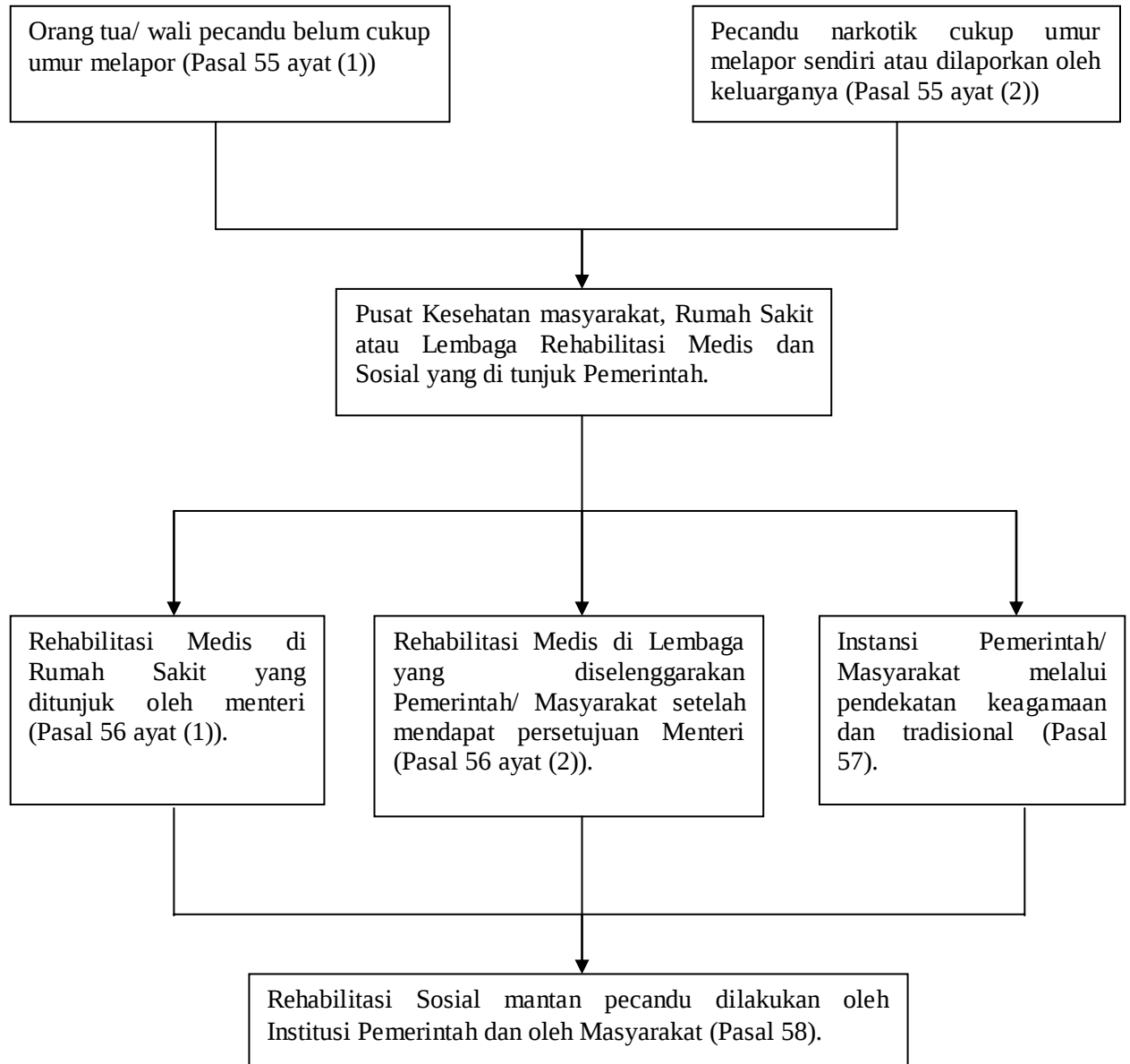
Menteri Kehakimn Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan pembinaan napi adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Pola dan tata letak bangunan.
- 2) Struktur organisasi.
- 3) Kepemimpinan Kalapas.
- 4) Kualitas dan kuantitas petugas.
- 5) Manajemen.
- 6) Kesejahteraan petugas.
- 7) Sarana/ fasilitas pembinaan.
- 8) Anggaran.
- 9) Sumber daya alam.
- 10) Kualitas dan program ragam pembinaan.
- 11) Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan.

Dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lapas maupun dari luar, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

⁹ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturn Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan*, (Jakarta: ditjenpas, 2003). Hal. 61.

Gambar 1. Bagan Proses Rehabilitasi



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,¹¹ karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang rehabilitasi terhadap dampak yang dialami oleh pecandu narkoba yang telah divonis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis lakukan ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.¹² Dalam hal ini penulis akan mengkaji mengenai rehabilitasi terhadap dampak yang dialami oleh pecandu narkoba yang telah divonis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta karena sebagian besar penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta adalah pecandu

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 16.

¹¹ Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 61.

narkotika. Selain itu juga lokasi penelitian bagi penulis untuk mempermudah memperoleh data. Pertama, lokasi objek penelitian lebih mudah dicapai karena jarak yang harus ditempuh oleh peneliti relative lebih dekat dan tidak memakan banyak waktu. Kedua, penulis sudah pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta dalam praktek mata kuliah Kriminalistik Kedokteran dan Kehakiman.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari sumber pertama mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana narkotik.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yakni Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan lain yang terkait dengan rehabilitas medic, social dan hukum terhadap pecandu narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder yakni data tertulis yang dipilih oleh penulis sebagai data penunjang yang diinventarisasi adalah data sekunder yang berkaitan dengan perawatan rehabilitasi dan pembinaan. Data yang diperoleh meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, literature, kamus dan ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang terkait dengan peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta dalam tahap rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

b) Studi Lapangan

1) Wawancara (*interview*)¹³

Wawancara dilakukan kepada Petugas LAPAs Narkotika dan Napi Narkotika. Adapun garis besar pertanyaan adalah (a) pelayanan yang diperoleh meliputi pelayanan kebutuhan primer, pelayanan kesehatan, ibadah / melaksanakan agama, olah raga. ; (b) kesempatan untuk refreking. Pertanyaan untuk petugas selain yang disebutkan ditambah dengan rehabilitas hukum.

2) Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan dalam hal fasilitas baik secara individu maupun bersama yang diberikan kepada NAPI.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.¹⁴

¹³ Husain Usman dan Purnom Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 55.

¹⁴ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 183.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis, dengan logika, dengan induksi, deduksi analogi, komparasi, dan sejenis dengan itu.¹⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan mengenai rehabilitasi terhadap dampak yang dialami oleh pecandu narkoba yang telah divonis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan member gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, pembatasan dan perumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang akan diberikan kajian-kajian teoritis mengenai Tinjauan Umum Mengena Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Narkoba, dan Tinjauan Umum Mengenai Korban.

BAB III adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁵ Tatang M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, Hal. 95.